



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN
XIV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian XIV dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 54, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 125) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian XIV (Kementerian Agama) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 54, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 125), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I (Pengeluaran).

- 14.1. Kementerian dan pengeluaran umum
ditambah dengan Rp. 912.820,-
- 14.2. Biro Peradilan Agama, dikurangkan
dengan Rp. 1.286.000,-
- 14.3. Jawatan Urusan Agama, ditambah
dengan Rp.27.116.510,-
- 14.4. Jawatan Penerangan Agama, dikurang-
kan dengan Rp. 1.591.100,-
- 14.5. Jawatan Pendidikan Agama, dikurang-
kan dengan Rp. 594.750,-
- 14.6. Pendidikan Agama, dikurangkan
dengan Rp. 1.713.040,-
- 14.7. Pendidikan Agama pada Sekolah
Rendah/Lanjutan Negeri (Umum dan Vak),
ditambah dengan Rp. 5.283.990,-
- 14.8. Tunjangan Pendidikan Agama dan lain-
lain tunjangan, dikurangkan dengan Rp. 2.552.250,-
- 14.9. Pengeluaran tidak tersangka, ditambah
dengan Rp. 2.411.980,-

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI AGAMA,

ttd

K.H. ILJAS

LEMBARAN NEGARA NOMOR 39 TAHUN 1957